BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Bahwa untuk menjamin Pemenuhan hak anak dan penyelenggara kebijakan perlindungan anak di daerah di pandang perlu mengatur tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak di Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Aceh Tenggara Menuju Kota Layak Anak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 32, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143),;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomoe 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomoe 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 255);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Retitusi bagi anak yang menjadi korban tinda Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6131);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomoe 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan; (Lembaran

Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);

13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapka : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten Aceh Tenggara adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai satu kesatuanmasyarakat hokum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan urusan Pemerintahan dari kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam system dan prinsip negaraKesatuan Republik Indonesia berdasark Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 di pimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerimtah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah unsur penyelenggara Daerah Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang di pilih oleh suatu proses Demokratis dan di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, Termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya di singkat GT-KLA adalah lembaga Koordinatif yang beranggotakan waki dari Unsur Perangkat Daerah, Perwakilan Anak, dan dapat melibatkan lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, Dunia Usaha, Tokoh Agama/Masyarakat/Adat dan Masyarakat.
7. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai system pembanggun yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
8. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variable pembanggunan yang di gunakan untuk menilai situasi dan status daerah.

9. Hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakt, Pemerintah dan Negara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Suami, Istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Sistem Informasi Data Gender dan Anak adalah Sistem Informasi yang menyediakan informasi isu gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di kementrian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembanguan yang responsif gender dan peduli anak.

BAB II
HAK DAN KEWJIBAN ANAK
Bagian kesatu
Pasal 2

1) Setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
2) Hak-hak sebagaimana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), Meliputi Perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan pada anak dan penelantaran anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak
Pasal 3

Setiap anak berkewjiban untuk :

a. Menghormati orang tua, wali dan guru
b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
c. Mencintai tanah air, Bangsa dan Negara.
d. Menunaikan ibadah sesusidengan ajaran agamanya; dan
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN,MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA
Bagian Satu
Umum

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelengaraan perlindungan anak.

Bagian kedua
Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab :

a. Menghormati dan menjamin ha katas setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama,golongan, dan jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan mental.
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaran perlindungan anak.
c. Menjamin Perlindungan, pemeliharaan dan menjamin kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yangsecara hokum orang tua bertanggung jawab kepada anak.
d. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
e. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usiadan tingkayt kecerdasan anak, dan
f. Memfasilitasi Terwujudnya peran serta Masyarakat dan sector swasta dalam perlindungan anak.

Bagian Tiga
Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat kewajiban bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam perlindungan anak.

Bagian Keempat
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 7

Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam be.

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
b. Mencegah terjadinya perkawinan

Bagian Kelima
Dunia Usaha

Pasal 8

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab :

a. Membuat kebijakn Perusahaan yang berserspektif anank.
b. Menghasilkan produk yang di tujukan untuk anak harus aman bagi anak.
c. Berktribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial.

BAB IV

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asass

Pasal 9

Penyelenggaraan Perlindungan anak Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prrinsip-prinsip dasar Kovensi hak anak.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 10

Tujuan Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Yaitu :

a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kute, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pengembangan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak.
b. Mengintegrasian seluruh potensi sumber daya manusia, Keuangan dan sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kecamatam, Pemerintah Kute, dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak Anak; dan
c. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya dan Partisipasi Anak dalam Proses Perencanaan pembanggunan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 11

Ruang lingkup Kebijakan dalam Kabupaten Layak Anak melputi :

a. Penguatan Kelembagaan;
b. Hak sipil dan Kebebasan;
c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif;
d. Hak kesehatan Dasar dan Kesejahteran;
e. Hak Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan Budaya; dan
f. Perlindungan Khusus;

Pasal 12

Penguatan Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf a Terdiri dari 3 (tiga)indicator, yaitu :

a. Tersedia Peraturan / kebijakan tentang daerah tentang Kabupaten Kota Layak Anak;
b. Terbentuknya lembaga Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) meliputi gugus tugas KLA, Rencana Aksi Kabupaten (RAD) KLA, data dan informasi anak , Kecamatan Layak Anak (KELANA), Kute Layak Anak yang mengintegrasikan program perlindungan anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/sejenisnya; dan

c. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa, dalam pemenuhan hak anak,

Pasal 13

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, huruf bTerdiri dari 3 (tiga) indicator, yaitu :

a. Persentasi anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
b. Tersedianya fasilitas informasi layak anak; dan
c. Terlembaganya Partisipasi anak (forum anak)

Pasal 14

Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari atas 4 (empat) indicator, yaitu:

a. Persentase Perkawinan anak;
b. Tersedianya lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan bagi orang tua/keluarga;
c. Persentase lembaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi; dan
d. Tersedianya Infrastruktur (sarana dan prasarana diruang publik yang ramah anak;

Pasal 15

Hak Kesehatan Dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri dari 6 (enama) indicator yaitu :

a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan;
b. Prevalensi status gizi balita;
c. Persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia 2 tahun;
d. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
e. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi; dan
f. Tersedia Kawasan tanpa rokok

Pasal 16

Hak atas Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana di maksud pasal 11huruf e terdiri dari 4 (empat)indicator, yaitu :

a. Persentase pengembangan anak usia dini Holistik dan integrative (PAUD-HI);
b. Persentase wajib belajar 12 tahun;
c. Persentase sekolah Anak (SRA); dan
d. Terasedia fasilitas untuk kegiatan budaya, KRETIFITAS DAN KREATIF YANG RAMAH ANAK;

Pasal 17

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f terdiri dari 8 (delapan) indicator yaitu :

a. Anak korban kekerasan yang terlayani;
b. Persentase anak yang di bebaskan dari pekerja anak(PA) dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BTPA);
c. Anak pornografi, NAFZA dan HIV/AIDS yang terlayani;

d. Anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
e. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani;
f. Kasus anak yang berhadap dengfan hukum (ABH) Khusus pelakuyang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dan diversi;
g. Perlindungan anak korban jaringan terorisme;
h. Perlindungan anak korban sigmatisasi akibat dari perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;

BAB V
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Perinsip

Pasal 18

1. Kebijakan pengembangan kota layak anak dilaksanakan dengan prinsip :
   a. Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status social, status ekonom, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
   b. Kepentingan terbaik untuk anak;
   c. Hak Untuk Hidup;
   d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
2. Pembangunan kota layak anak harus holistik, integrative, dan berkelanjutan;

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 19

Tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak :
a. Persiapan;
b. Perencanaan;
c. Pelaksanaan;
d. Pemantauan;
e. Evaluasi; dan
f. Pelaporan;.

Pasal 20

Tahapan persiapan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 18 huruf a terdiri dari:
a. Komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menjadikan Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kabupaten Layak Anak yang di tuangkan dalam bentuk Qanun, Peraturan Bupati, Intruksi Bupati atau surat edaran Bupati;
b. Pembentukan GT-KLAdengan ketentuan sebagai berikut:
   1. GT-KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakildari unsur Eksekutif, legislative dan Yudikatif, yang membagi anak, Perguruan Tingg, Organisasi non pemerintah

2. Pembentulkan GT-KLA di ketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Tenggara untuk menjalan kan koordinasi dalam perencanaan Pengembangan Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kabupaten Layak Anak;
3. GT-KLA Bertanggung jawab Mengawal pengembanggan Kabupaten Aceh Tenggara Menuju Kabupaten Layak Anak;
4. Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan perangkat daerah dengan menyelenggarakan urusan terkait hak anak, sebagaimana tertuang dala indicator kabupaten layak anak;
5. Susunan GT-KLA di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. Pengumpulan Data Dasar
1. Data dasar Berkaitan dengan situasi dan kondisi anank-anak di Kabupaten Aceh Tenggara, disusun secara berkala dan berkesinambungan.
2. Penggumpulan data data dasar digunakan:
   a. Menentukan focus program.
   b. Menyusun Kegiatan prioritas.
   c. Melihat sebaran Program / Kegiatan anak antar lintas perangkat Daerah.
   d. Menentukan Lokasi Percontohan.
3. Data dasar yang di kumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari indicator Kabupaten Layak Anak,Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamindan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran.

Pasal 21

1. Tahapan Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah tahapan penyusunan RA.
2. RAD berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kabupaten Layak Anaksecara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
3. Dalam Penyusunan RAD, gugus tugas dan pihak-pihak terkaitmempertimbangkan dan menyesuaikandengan RPJMN (Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Daerah), RENSTRADA (Rencana Strategis Daerah), Visi Misi dan Kebijakan, Program dan kegiatan Kabupaten agar RAD tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau yang telah berjalan.
4. Penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencukupi penguatan Kelembagaan dalam 5 (Lima) Klaster hak Anak.
5. RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi loka, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produkunggulan yang ada di kabupaten Aceh Tenggara.
6. Penyusunan turut melibatkan kelompok anak termasuk Forum Anak.

Pasal 22

1. Tahapan Pelaksanaan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 18 huruf c adalah pelaksanaan kebijakanPengembanggan Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kabupaten Layak Anak yang dilakukan tim GT-KLA Melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD
2. Tim GT-KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluru dan berkelanjutan.
3. Mendengarkan suara anak, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas bagaimana jalanya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan,

Pasal 23

1. Tahapan pemantauan sebagaiman yang di maksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh tim GT-KLA untuk mengetahi perkembangan dan hambatan Pelaksanaan pengembangan KLA secara Berkala serta sesuai dengan Rencana.
2. Apakah yang harus diperhatikan dalam pemantauan mengenai :
   a. Hal yang di evaluasi, meliputi capaian seluruh indicator kabupaten Layak Anak;
   b. Evaluasi di lakukan oleh tim GT-KLA, Tim evaluasi Kabupaten Layak Anak dan tim indipenden;
   c. Evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
   d. Evaluasi dilakukan mulai daritingkat gampong, kecamatan sampai Kabupaten.

Pasal 24

Tahapan Pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 huruf f dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

Pendanaan Pelaksanaan pengembangan Kapupaten Layak anak bersumber dari anggaran pendapatan dan Bewlanja Kabupaten Aceh Tenggara, Dunia Usaha dan sumber lainya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim GT-KLA di bentuk sekretariat;
2. Sekretariat sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 bertugas memberikan dukungan teknis dan adminidtrasi kepada tim GT-KLA.
3. Sekretariat tim GT-KLA di Kabag PP dan PA Sekdakab Aceh Tenggara.

BAB VII

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu

Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 27

1. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di gunakan dengan system skoring
2. Sistem Skoring sebagaimana di maksud Pada Ayat 1 di gunakan untuk menunjukan tingkat ststus kecamatan dan Kute Layak Anak :
   a. Kecamatan atau Kute Layak Anak Pratama;
   b. Kecamatan atau Kute Layak Anak Madya;
   c. Kecamatan atau Kute Layak Anak Nindya;
   d. Kecamatan atau Kute Layak Anak Utama; dan
   e. Kabupaten Layak Anak;
3. Sistem skoring sebagaimana di maksud pada ayat 1 Mengutamakan indicator kecematan dan Kute Layak Anak yang meliputi:
   a. Penguuatan Kelembagaan;
   b. Hak sipil Dan kebebasan;
   c. Lingkungan Keluarga dan Pemgasuhan Alternatif;
   d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
   e. Pendidikan dan waktu luang dan kebudayaan; dan
   f. Perlindngan khusus;
4. Sistem Skoring sebagaimana yang di maksud Pada Ayat 1 di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VIII
PERLINDUNGAN ANAK
Babgian Kedua
Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten wajib meningkatkan Kesejahteraan anak dalam bentuk :

a. Memberikan Perlindungan terhadap penyandang masalah social anak seperti anak balita terlantar, anak jalan, anak terlantar, anak memerlukan perlindungan khusus, anak kecacatan dan anak berhadapan dengan hokum;
b. Jaminan pemenuhan setiap anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi ekspoilitasi baik secara ekonomi dan seksual, anak dengan HIV/AIDS, Perdagangan anak, anak dengan penyalahgunaan narkotika, anak terlantar, anak peyandang cacat, anak koprban bencana alam/ bencana social dan anak korban kecanduan pornografi;
c. MeningkatbKapasitas pelayanan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan pelayanan meliputi:
   1. Pendidkan seperti sekolah Ramah anak di semua jenjang Pendidikan;
   2. Kesehatan seperti pelayanan pasangan usia subur (PUS) dan wanita Usia Subur (WUS), Pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan neonatal (0-28 hari), Pelayaanan bagi anak dan remaja;
   3. Bimbingan sosial, mental dan spiritual;
   4. Bantuan dan rwehabilitasi bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak;

5. Pendampingan bagi peyandang anak masalahsosial;
6. Pemberdayaan seperti pemberian keterampilan bagi anak; dan
7. Bantuan Hukum;

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya Partisipasi Pendidkan anak usia dini (PAUD), Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) Program Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun untuk semua anak.

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten Memberikan kesempatan yang sama kepada anak yang berkebutuhan khusus baik fisik maupun mental untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa;

Pasal 31

Menyelengarakan Pendidkan nonformal bagi anak yang putus sekolah atau tidak tamat sekolah jenjeng formal dan menyelesaikan pendidikan melalui:

a. Kelompok Belajar Paket A Bagi anak Sekolah Dasar / Ibtidaiyah;
b. Kelompok Belajar Paket B Bagi anak Sekolah menengah Pratama / Tsanawiyah;
c. Kelompok Belajar Paket C Bagi anak Sekolah Menegah Atas / Aliyah;

Bagian Ketiga
Kesehatan

Pasal 32

1. Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan Fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan bagi anak;
2. Penyediaan fasilitasi dan layak kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat 1 harus didukung peranserta masyarakat;
3. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat 1 meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabbilitatif baik untuk pelayanan melayani kesehatan dasar dan rujukan;
4. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi anak dapat memperoleh akses layanan program jaminan layanan kesehatan;

Pasal 33

Keluarga dan Orang tua bertanggung jawab dalan menjaga kesehatandan merawat anak sejak dalam kandungan;

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten, masyarakt, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan kelangsungan hidup anak mulai dalam kandungan sampai lahir.

Bagian Keempat
Sarana dan prasarana
Pasal 35

1. Pemerintah Kabupate, masyarakat, pihak swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain:
   a. Perjalanan anak kedan sekolah
   b. Tempat kreatif dan rekretifyang ramah anak yang dapat diakses setiap anak;
   c. Ruang Laktasi/ ASI;
   d. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;

BAB IX
PERAN SERTA MASYAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 36

Masyarakat dan Dunia usaha berkewajiban dan mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah Kabupaten untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anakbaik berupa penyediaamn rumah aman dan singgah bagi anak, penggololaan panti asuhan, korban dampak social anak, taman bermain, serta dengan berkaitan perlinsdungan anak;

BAB X
KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK
Pasal 37

1. Kebijakan partisipasi dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pemerintah dalam rangka memenuhi hak partisipasi anak dalam pembanggunan;
2. Kebijakan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembangsecara optimal baik dari segi fisik dan mental maupun social serta memproleh perlindungan sehingga anak dapat berkembang baik dan mandiri;
3. Prinsip dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak adalah:
   a. Prinsip ketebukaan menjadikan anak sebagai pelaku/subjek, menjelaskan informasi kepada anak bentuk kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, kontribusi, pesertan sehingga anak mampu berpartisipasi dengan aktif;
   b. Kesanggupan anak dalam keterlibatan berpartisipasi perlu di pertimbangkan, mengingat hak untuk melakukan pilihan keikutsertaan dalam partisipasi;
   c. Prinsip dengan tidak membedakan latar belakang agama ras dan suku, kekayaan, kebutuhan khusus dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan; dan

d. Dalam melakukan partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud, di samping itu perlu memperhatikan norma-norma partisipasi;

Pasal 38

1. Partisipasi anak dalam perencanaan pembanggunan harus meibatkan agar anak dapat mengemukakan aspirasi dan kebutuhanya yang umurnya di atas 9 tahun, dalam proses pengambilan keputusan melalui tahapan musyawarah pembangunan berbasis masyarakat tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesdaran.
2. Tujuan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak dalam menyampaikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metode dan strategi dalam setiap tahapan perencanaan pembanggunan;
3. Keterlibatan anak dan perencanaan pembangunan sebaimana dimaksudpada ayat 1 dalam nmenyusundalam permasalahan, kebutuhan kegiatan anak mengacu pada indicator Kabupaten Layak Anak (24 indikator dan 5 klaster) dengan tahapan yang berjenjang mulai perencanaan tingkat kute sampai dengan tingkat Kabupaten;
4. Partisipasi dalam pelaksanaan pembanggunan adalah keterlibatan anak dalam pelaksanaan kegiata pembanggunan wajib mempertimbangkan umur dan kematangan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Tujuan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
   a. Membangun rasa percaya diri bagi anak;
   b. Membutuhkan prilaku anak agar dapat menghargai hasil cipta orang lain; dan
   c. Mendapatkan pemahaman dan pengetahuan kerja bagi anak;
6. Hal yang harus di perhatikan untuk pengembangan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
   a. Keterlibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan orang dewasa perlu di damping oleh pasilitator anak;
   b. Pasilitator anak mempunyai peran untuk membimbing dan memberikan pemahaman nilai niali partisipasi dalam pembanggunan;

BAB XI
KELEMBAGAAN FORUM ANAK
Pasal 39

1. Untuk memenuhi hak paartisipasi anak sebagaiman yang dimaksud pasal 38 di perlukan wadah atau tempat anak menyalurkan suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak karena anak berhak untuk mrnyatakan dan di dengar pendapatnya.
2. Wadah partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di bentuk forum anak baik di angkat di kuta, kecamatan, Kabupaten.
3. Forum anak di bentuk dengan dasar pemikiran antara lain :
   a. Hak partisipasi ana;

b. Wadah partisaipasi anak;
c. Perubahan social;
d. Pemenuhan anak secara kolektif; dan
e. Efektifitas anak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak;

4. Manfaat forum anak dapat dilihat dari persefektif anak, orang tua, masyarakat , pemerintah Kabupaten sebagai berikut.
   a. Manfaat bagi anak meliput :
      1. Adanya wadah dan sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan d.dan menyampaikan aspirasi, pendapat dan kepentingan secara formal'
      2. Adanya fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat Dan kemampuan;
      3. Tumbuh kembang anak semakin optimal; dan
      4. Efektifita anak pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak;
   b. Manfaat bagi orang tua meliputi :
      1. Kegiatan anak lebih focus dan terarah;
      2. Pilihan kegiatan anak lebih beragam; dan
      3. Kecerdasan anak terarah;
   c. Manfaat bagi masyarakta Meliputi :
      1. Jumlah anak yang aktif lebih meningkat;
      2. Terjadinya penyiapan pemipin sejak dini; dan
      3. Munculnt antar kelompok anak yang dapat menekanpotensi komplik social;

   d. Manfaat bagi pemerintah meliputi :
      1. Terlaksana UU Perlindungan anak;
      2. Pemerintah lebih mudah memahami dan merespon aspires, pendapatan dan kei nginan pembengunan lebih perpektif anak;
      3. Penyusunan strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih perspektif anak;
      4. Pemerintah Kabupaten perlu memfasilitasi pembentukan forum anak berjenjang dari tingkat Kabupaten, tinkat kecamatan dan tingkat Kute;

BAB XII
PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 40

1. Pemberdayan anak bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka menyadari bahwa mereka memiliki hak yang harus dipenuhi dan perjuangkan baik dari mereka sendiri maupun melalui bantuan orang lain;
2. Upaya pemberdayaan anak dilakukan dari kelompok anak dan para pendamping anak;
3. Para pendamping harus mengoptimalkan peran organisasi anak dalam proses pengambiolan keputusan yang menyangkut kepentingan anak;

4. Untuk memenuhi upaya pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, diperlukan penguatan kapasitas di kelompok anak dan para pendampinganak secara parallel dan berkelanjutan;

BAB XIII
SOSIAL DAN ADVOKASI

Pasal 41

1. Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan di masyarakt dengan tujuan untuk meningkatkan pemehaman tentang pentingnya perlindungan anak dan jaminan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan dan pemenuhan hak-haknya;
2. Melalui pendekatan advokasi menghasilkan kebijakan public yang bermanfaat bagi masyarakat luas harus dilakukan dengan cara berkelanjut dalam mendorong terbangunya komitmen, pertisipasi dan berperan aktifpara pemengku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan Kabupaten Layak ana, mulai dari tingkat Kute sampai tingkat Kabupaten;
3. Dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sekaligus kampenye hak anak dapat menetapkan media dan metode antar lain:
   a. Media cetak dan elektronik;
   b. Melalui seminar, lokakarya, dialog interktif, focus group discussion;
   c. Metode advikasi dapat dilakukan dengan cara audiensi, diaog dengan para pemengku kebijakan serta komunikasi langsung dengan manfaat media cetak dan elektronik;
4. Materi sosialisasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 sebagai berikut:
   a. Konvensi anak;
   b. Pengarustamaan bagi anak;
   c. Undang-undang perlindungan anak; dan
   d. Kabupaten Layak Anak
5. Hasil yang diharapkan advokasi dan sosialisasi yaitu:
   a. Meningkatkan pemahaman seluruh steakholder Kabupatenbaik para pemengku kepentingan dan pemengku kebijakan yang terlibat dalam upaya percepatan terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
   b. Tebengunya komitmen partisipasi dan peran aktif para peran pemangku kepentingan dalam pelksanaan Kabupaten Layak Anak;
   c. Adanya tindak lanjut dari steakholder untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarakan untuk pengembangan Kabupaten Layak anak;

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASN DAN PEMANTAUAN

Pasal 42

1. Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek antara lain :
   a. Program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;
   b. Sumber daya manusia; dan
   c. Fasilitas untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak berupa sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) seperti pembuatan tembok

cerdas, pembuatan reklame, ditempat strategis dan pembuatan iklan di media;

2. Didalam pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi Kabupaten layak anak dengan tujuan :
   a. Untuk Memasytikan terlaksanaya program/ kegiatan Kabupaten Layak Anak yang termuat dalam dokumen RAD;
   b. Pemantauan dilaksanakan oleh GT-KLA Kabupaten.
3. Sasaran pemantauan GT-KLA meliputi :
   a. Cakupan pemenuhan anak;
   b. Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen RAD; dan
   c. Permasalahn dan hambatan yang timbul;
4. Pemantauan secara berkala minimal 3 bulan sekali;
5. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga / mitra pemerintah Kabupaten yang berkompeten untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih Objektif;

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal, : 20 Mei 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

Diundang Di : Kutacane
Pada tanggal : 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2020.